



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR: 954/201/HK/424.013/2024

TENTANG

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH/BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL DAN BANTUAN IURAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH/BUKAN  
PEKERJA DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dan warga terdampak masalah sosial, Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan masyarakat tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan Nasional serta pembayaran selisih iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka perlu menetapkan Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan , Iuran Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 244 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
- KEDUA** : Jumlah Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah beserta bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai data pada bulan berjalan.
- KETIGA** : Memberikan bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah).
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan,  
pada tanggal 2 Januari 2024  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

**TEMBUSAN :**

1. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan;
2. Kepala Bappelitbang Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;
4. Inspektur Kabupaten Pasuruan.